

KEBIJAKAN FISKAL RASULULLAH SAW

Wahyu Alfian

Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara

wahyualfian064@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis sejarah ekonomi pada masa Rasulullah SAW, khususnya mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal Rasulullah SAW digunakan sebagai acuan untuk diaplikasikan masa sekarang. Jenis penelitian termasuk *library research* dengan metode kualitatif. Informasi diambil dari sumber ajaran Islam, buku-buku, googling artikel-artikel dari jurnal yang sudah publish kemudian dianalisis sampai jenuh. Hasilnya ditemukan bahwa Nabi Muhammad SAW menjabat sebagai kepala negara di Madinah setelah hijrah kemudian membuat kebijakan-kebijakan ekonomi yang kemudian menjadi pondasi sistem ekonomi Islam, khususnya dalam kebijakan fiskal.

Kata kunci: ekonomi Islam, sejarah ekonomi, kebijakan fiskal Rasulullah SAW.

Abstract

This article analyzes the economic history during the time of the Prophet SAW, especially regarding fiscal policy. The fiscal policy of the Prophet SAW is used as a reference to be applied today. Types of research include library research with qualitative methods. Information is taken from Islamic teaching sources, books, googling articles from published journals and then analyzed until saturated. The results found that the Prophet Muhammad SAW served as head of state in Medina after the Hijra then made economic policies that later became the foundation of the Islamic economic system, especially in fiscal policy.

Keywords: Islamic economics, economic history, fiscal policy of the Prophet

PENDAHULUAN

Secara umum, ekonomi adalah perilaku manusia yang berhubungan dengan bagaimana proses dan cara memperoleh dan mendayagunakan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ekonomi berkaitan dengan perilaku manusia yang didasarkan pada landasan serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar acuan (Amin, 2011; Ellyna, 2023; Salim, 2018; Supriyanto, 2009; Utomo, 2021). Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah studi ilmu pengetahuan modern baru yang muncul pada tahun 1970-an, akan tetapi pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Rujukan atau landasan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al Qur'an dan hadits. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Masa Rasulullah sampai Masa Kontemporer) 2 Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan diturunkannya Al Quran dan masa kehidupan Rasulullah pada akhir abad 6 M hingga awal abad 7 M.

Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang Rasul tauladan bagi umat muslim. Bahkan bangsa Arab telah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah SAW. Tantangan Rasulullah SAW sangat besar dimana beliau dihadapkan pada kehidupan yang tidak menentu baik dari kelompok internal maupun kelompok eksternal. Kelompok internal yang harus diselesaikan oleh Rasulullah SAW yaitu bagaimana menyatukan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin pasca hijrah dari Mekah ke Madinah (Yastrib). Sementara tantangan dari kelompok eksternal yaitu bagaimana Rasulullah SAW mampu mengimbangi rongrongan dan serbuan dari kaum kafir Quraisy (An-Nabhani, 2013; Azizah & Hariyanto, 2021; Nur, 2011; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Utomo, 2022).

Penjelasan di atas mendasari penulis untuk mengkaji kebijakan ekonomi Islam, khususnya kebijakan fiskal pada masa Rasulullah Muhammad SAW. Kebijakan fiskal Rasulullah Muhammad SAW otomatis menjadi kebijakan dalam sistem ekonomi Islam, mengingat posisi Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT yang mempraktekkan wahyu al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem ekonomi dalam kebijakan negara. Kebijakan-kebijakan Rasulullah Muhammad SAW ini dalam sejarahnya merupakan pondasi serta langkah awal dalam peradaban Islam selanjutnya. Kebijakan ekonomi Rasulullah Muhammad SAW menjadi pondasi yang dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidun, Umayyah, Abasiyyah, Utsmaniyyah, dan terakhir tinggal sisa-sisa pemikiran saja di era sekarang.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research* dengan metode kualitatif. Informasi diambil dari sumber ajaran Islam, buku-buku, googling artikel-artikel dari jurnal yang sudah publish kemudian dianalisis sampai jenuh. Hasil dari analisis disajikan dalam artikel sebagaimana hadir dihadapan pembaca.

HASIL DAN DISKUSI

Sistem Ekonomi Pada Masa Rasulullah

Kehidupan Rasulullah SAW. dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relatif masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi (Utomo, 2017). Secara umum, tugas kekhalifahan manusia adalah tugas mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta dan kegiatan ekonominya sebagaimana telah dicontohkan oleh teladan kita Muhammad Rasulullah SAW (Abdullah, 2010).

Karakter umum perekonomian pada masa Rasulullah SAW ini adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan etis dalam bingkai syariah Islam, sementara sumber daya ekonomi tidak boleh menumpuk pada segelintir orang melainkan harus beredar bagi kesejahteraan pada seluruh umat. Utomo (2015) menjelaskan etika bisnis Islam berdasarkan perilaku bisnis di era Rasulullah SAW ini. Pasar menduduki peranan penting sebagai mekanisme ekonomi, tetapi pemerintah dan masyarakat juga bertindak aktif dalam mewujudkan kesejahteraan dan menegakkan keadilan (Rianto, 2015). Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk madinah adalah berdagang, sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan Makkah yang gersang, sebagian tanah di Madinah relatif subur sehingga pertanian, peternakan dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme

pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam Rasulullah pengawas pasar. Rasulullah SAW membuang sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim.

Kondisi negara baru yang dibentuk ini, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Karenanya, Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu: Membangun masjid sebagai Islamic Centre; Menjalin ukhuwwah islamiyyah antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar; Menjalin kedamaian dalam negara; Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya; Membuat konstitusi negara; Meletakkan dasar-dasar keuangan negara; Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah Muhammad SAW mengubah sistem ekonomi dan keuangan negara menjadi sesuai dengan ketentuan al-Qur'an. Negara Rasulullah SAW ini menjadi teladan dalam metodologi ekonomi Islam, baik secara konsep maupun dalam praktik (Zarkasyi, 2013; Zarqa, 2003).

Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah SAW

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan Fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan (dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure*). Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian adalah tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan, terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan. Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius dalam perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syari'ah yang di jelaskan Imam Al-Ghazali termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan (Edwin, 2007). Di awal masa pemerintahan Rasulullah SAW, negara tidak mempunyai kekayaan apapun, karena sumber penerimaan negara hampir tidak ada.

Utomo (2023) menjelaskan bahwa QS. Al-Anfal [8] ayat 41 menjadi dasar APBN Rasulullah SAW. Perang Badar pada tahun ke-2 H, negara mulai mempunyai pendapatan dari seperlima rampasan perang (*ghanimah*) yang disebut dengan khums, sesuai

dengan firman Allah dalam QS. Al-Anfal (8) ayat 41, Artinya: *Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan.*

Ayat di atas menjelaskan bahwa bagian 1/5 adalah hak Allah SWT, Rasul SAW dan kerabatnya, golongan yatim, golongan miskin dan ibnu sabil. Sedangkan 4/5 sisanya adalah milik para pejuang yang berhak atas rampasan perang tersebut. Dengan demikian, bagian yang 1/5 dibagi menjadi 5 bagian yaitu: bagian untuk Allah SWT, para fakir, para miskin dan bagi ibnu sabil. Hal ini berlangsung selama masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh pengikut-pengikutnya. Mulanya tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW sangat berat. Sebagai seorang perintis sebuah keberadaan negara Islam tentunya dimulai dari serba nol. Mulai dari tatanan politik, kondisi ekonomi, sosial maupun budaya semuanya ditata dari awal. Untuk mengantisipasi kondisi keamanan yang selalu mengancam maka Rasulullah SAW mengeluarkan kebijakan bahwa daerah Madinah dipimpin oleh Beliau SAW sendiri secara langsung dengan sebuah sistem pemerintahan ala-Rasul Muhammad SAW. Kepemimpinan Beliau SAW melahirkan berbagai macam kreativitas kebijakan yang dapat menguntungkan bagi kaum muslim secara umum, bahkan sampai sekarang.

Menurut Sabzwari (2007), terdapat tujuh kebijakan yang dihasilkan oleh Rasulullah SAW sebagai kepala negara, di antaranya ialah:

1. Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikutnya.
2. Merehabilitasi Muhajirin Mekkah di Madinah.
3. Meciptakan kedamaian dalam negara.
4. Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya.
5. Membuat konstitusi negara.
6. Menyusun sistem pertahanan Madinah.
7. Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Upaya Kebijakan Fiskal Rasulullah SAW

Rasulullah SAW melakukan upaya-upaya yang terkenal dengan Kebijakan Fiskal beliau sebagai pemimpin di Madinah. Langkah-langkah yang menjadi pondasi atau dasar-dasar ekonomi Islam, di antara kebijakan tersebut adalah:

1. Memfungsikan Baitul Maal

Baitul maal sengaja dibentuk oleh Rasulullah sebagai tempat pengumpulan dana atau pusat pengumpulan kekayaan negara Islam yang digunakan untuk pengeluaran tertentu. Karena pada awal pemerintahan Islam sumber utama pendapatannya adalah khums, zakat, kharaj, dan jizya (bagian ini akan dijelaskan secara mendetail pada bagian komponen-komponen penerimaan negara Islam). Semua kebijakan ini bertumpu pada politik ekonomi Islam yang bisa menginspirasi adanya jalan revolusi hijau, yaitu ekonomi Islam (Yulia, 2019).

2. APBN Negara (Pungutan dan Belanja Negara)

Pendapatan dan partisipasi kerja menjadi salah satu kebijakan Rasulullah SAW dalam pengaturan perekonomian yaitu peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja dengan mempekerjakan kaum Muhajirin dan Anshor. Upaya tersebut tentu saja menimbulkan mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan sehingga meningkatkan permintaan agregat terhadap output yang akan diproduksi. Di sisi lain Rasulullah membagikan tanah sebagai modal kerja. Kebijakan ini dilakukan oleh Rasulullah karena kaum Muhajirin dan Anshor keahliannya bertani dan hanya pertanian satu-satunya pekerjaan yang menghasilkan. Kebijakan beliau sesuai dengan teori basis, yaitu bahwa jika suatu negara atau daerah ingin ekonominya maju maka jangan melupakan potensi basis yang ada di negara atau daerah tersebut. Kebijakan pungutan negara atas rakyat sebagai berikut:

Kebijakan Pungutan atas Muslim

- a. Zakat: Zakat adalah salah satu dari dasar ketetapan Islam yang menjadi sumber utama pendapatan di dalam suatu pemerintahan Islam pada periode klasik. Sebelum diwajibkan zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke sembilan hijriyah ketika dasar Islam telah kokoh.

- b. Ushr: Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dimana pembayarannya hanya sekali dalam satu tahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Mekkah, pusat perdagangan terbesar. Yang menarik dari kebijakan Rasulullah adalah dengan menghapuskan semua bea impor dengan tujuan agar perdagangan lancar dan arus ekonomi dalam perdagangan cepat mengalir sehingga perekonomian di negara yang beliau pimpin menjadi lancar. Beliau mengatakan bahwa barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang.
- c. Wakaf: Wakaf adalah harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah SWT dan pendapatannya akan didepositokan di baitul maal.
- d. Amwal Fadhla: Amwal Fadhla berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya.
- e. Nawaib: Nawaib yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang tabuk.
- f. Zakat Fitrah: Zakat fitrah ini diwajibkan bagi kaum muslimin dalam satu tahun sekali sebagai pembersih harta yang mereka miliki. Tepatnya pada bulan ramadhan dan zakat fitrah ini hingga sekarang semakin menunjukkan perkembangannya karena bersifat wajib.
- g. Khums: Khumus adalah karun/temuan. Khumus sudah berlaku pada periode sebelum Islam.
- h. Kafarat: Kafarat adalah denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan seperti berburu di musim haji. Kafarat juga biasa terjadi pada orang-orang muslim yang tidak sanggup melaksanakan kewajiban seperti seorang yang sedang hamil dan tidak memungkinkan jika melaksanakan puasa maka dikenai kafarat sebagai penggantinya.

Kebijakan Pungutan atas Nonmuslim

- a. **Jizyah:** Jizyah adalah pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab sebagai jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer.
- b. **Kharaj:** Kharaj adalah pajak tanah yang dipungut dari kaum nonmuslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi yang diserahkan kepada negara. Rasulullah s.a.w biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiraan, dua pertiga bagian dibagikan dan mereka bebas memilih yaitu menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama juga diterapkan di daerah lain. Kharaj ini menjadi sumber pendapatan yang penting.
- c. **Ushr:** Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5%. Hal ini juga terjadi di Arab sebelum masa Islam, terutama di Makkah, pusat perdagangan terbesar. Menurut Hamidullah, Rasulullah s.a.w berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara. Ia menghapuskan semua bea masuk dan dalam banyak perjanjian dengan berbagai suku menjelaskan hal tersebut. Ia mengatakan "barang-barang milik utusan dibebaskan dari bea impor di wilayah muslim, bila sebelumnya telah terjadi tukar menukar barang.

Kebijakan Belanja Pemerintahan Islam

Pada zaman Rasulullah SAW, pengeluaran negara antara lain diarahkan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, pembangunan armada perang dan penjaga keamanan, serta penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Penjelasannya sebagai berikut:

- a. **Penyebaran Islam:** penyebaran Islam dipersiapkan sesuai dengan aturan dan etika sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab yang sesuai dengan fiqih.

- b. Pendidikan dan Kebudayaan:** pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, pendidikan dan kebudayaan mendapat perhatian utama. Kebijakan ini berlanjut pada masa pemerintahan berikutnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Pengembangan Ilmu Pengetahuan:** pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat terjadi pada waktu meletusnya Perang Haibar. Saat itu diciptakan alat perang berupa pelempar batu dan benteng yang bisa bergerak.
- d. Pembangunan Infrastruktur:** infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dan mendapat perhatian yang besar. Pada zaman Rasulullah dibangun infrastruktur berupa sumur umum, pos, jala raya, dan pasar.
- e. Penyediaan Layanan Kesejahteraan Sosial:** subsidi negara untuk para fuqara dan masakin diberikan dalam jumlah besar, disamping itu mereka dijamin oleh pemerintah selama satu tahun agar tidak berkekurangan. Imam Nawawi mengajarkan pentingnya pemberian modal yang cukup besar kepada orang-orang yang tidak mampu untuk memulai bisnis sehingga mereka terangkat dari garis kemiskinan.

KESIMPULAN

Nabi Muhammad SAW menjadi kepala negara Madinah membuat kebijakan yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Rasulullah SAW membentuk lembaga Baitul al-Mal. Mal, yaitu semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pemasukan negara berasal dari kharaj, zakat, khumz, jizyah, dan penerimaan lainnya seperti kaffarah dan harta waris orang yang tidak memiliki ahli waris. Kebijakan fiskal merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki. Kebijakan fiskal modern, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling utama, karena pajak berfungsi untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya menjadi kas negara. Selain pajak juga utang menjadi penopang APBN negara dengan landasan bukan Islam. Pemerintah Islam lewat kebijakan fiskalnya mengelola SDA dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk pendapatan negara yang lain selain keuntungan dari pengelolaan SDA.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, P. (2011). Menuju Pemikiran Ekonomi Ideal: Tinjauan Filosofis Dan Empiris. *Fokus Ekonomi*, 10(2), 114–125. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe2/article/view/237>
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*. https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Ellyna, L. F. (2023). PENGARUH MATA KULIAH ETIKA BISNIS ISLAM. *Al-Maqashid*, 03(01), 6–14.
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan: Telaah atas Pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.1-21>
- Salim, N. (2018). KELANGKAAN : KRITIK TERHADAP KAPITALIS (Refleksi Menuju Ekonomi Syariah). *Jurnal Ummul Qura*, XI(1), 2580–8109.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1,. *Laa MAisyir*, 6(2), 211–225.
- Supriyanto. (2009). Memahami Cara Bekerja Sistem Perekonomian. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 6(November), 192–205.
- Utomo, Y. T. (2015). Etika Bisnis: Sebuah Perspektif dengan Pendekatan Fundamental RADikal STEI Hamfara. *Jurnal Studi Islam: Mukaddimah*, 21(2), 341–370.
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauzi/article/view/24>
- Utomo, Y. T. (2021). Perilaku Ekonomi Mbah Waginem. *Youth Islamic Economic Journal*, 02(02), 1–9. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/yie/article/view/120>
- Utomo, Y. T. (2022). *Konsep Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Praktik di Pasar Beringharjo Yogyakarta)*. UIN Sunan Kalijaga.
- Utomo, Y. T. (2023). *AL-QUR ' AN : EKONOMI , BISNIS , DAN ETIKA* (Issue March). Global Aksara Press.
- Yulia, D. (2019). Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 78–89. <https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931>
- Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah*, 9(1), 15. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.36>
- Zarqa, M. A. (2003). Islamization of economics: The concept and methodology. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 16(1), 3–42. https://www.kau.edu.sa/files/320/researches/50988_21125.pdf